



# Upaya Hukum dalam Pencegahan Klaim Tiongkok terhadap Laut Natuna Utara

Indro Budiono, Ferry Anggriawan, Pena Kusumandaru

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

## Abstrak

*United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 merupakan instrumen hukum internasional yang memainkan peran kunci dalam mengatur hak dan kewajiban negara-negara terkait penggunaan laut global. Konflik wilayah di Laut Natuna Utara, terutama klaim Tiongkok yang tidak sesuai dengan UNCLOS, menjadi tantangan serius bagi Indonesia dalam menegakkan kedaulatan maritimnya. Putusan Arbitrase Laut China Selatan tahun 2016, yang menolak klaim "Nine-Dash Line" Tiongkok, memberikan dasar hukum yang kuat bagi Indonesia dalam melawan klaim sepihak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan studi kasus, menganalisis bagaimana UNCLOS 1982 dan Putusan Arbitrase 2016 diterapkan dalam konteks Laut Natuna Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCLOS 1982, khususnya Pasal 73, memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk mengambil tindakan tegas dalam mempertahankan ZEE-nya, sementara Putusan Arbitrase 2016 memperkuat legitimasi penolakan Indonesia terhadap klaim Tiongkok. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman lebih dalam mengenai strategi hukum internasional yang dapat diadopsi oleh Indonesia dalam menghadapi tantangan maritim di Laut Natuna Utara.*

## Abstract

*The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) in 1982 is an international legal instrument that plays a key role in regulating the rights and obligations of countries related to the global use of the sea. Territorial conflicts in the North Natuna Sea, especially China's claims that are not by UNCLOS, are a serious challenge for Indonesia in upholding its maritime sovereignty. The 2016 South China Sea Arbitration Award, which rejected China's «Nine-Dash Line» claim, provided a strong legal basis for Indonesia to fight the unilateral claim. This study uses normative juridical methods with historical approaches and case studies, analyzing how the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award are applied in the context of the North Natuna Sea. The results show that the 1982 UNCLOS, in particular Article 73, provides a legal basis for Indonesia to take decisive action in defending its EEZ, while the 2016 Arbitral Award strengthens the legitimacy of Indonesia's rejection of China's claims. Thus, this research contributes to a deeper understanding of international legal strategies that Indonesia can adopt in facing maritime challenges in the North Natuna Sea.*

## Kata kunci:

*UNCLOS 1982, Putusan Arbitrase 2016, Laut Natuna Utara, Klaim Tiongkok, Kedaulatan maritim.*

## Article Histori:

Received: 27-09-2024

Received in Revised Form:  
28-10-2024

Accepted: 15-11-2024

Publish: 30-11-2024

## Keywords:

*1982 UNCLOS, 2016 Arbitration Award, North Natuna Sea, Chinese claims, maritime sovereignty.*

## 1. Latar Belakang

Pada bagian ini, instrumen yang akan dibahas adalah pemahaman mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia secara keseluruhan dan hubungannya dengan ZEE Laut Natuna Utara, yang menegaskan kewajiban Indonesia untuk berdaulat di wilayah tersebut. ZEE merupakan area laut yang membentang sejauh 200 mil (Kaunang et al., 2022) dari garis dasar pantai, di mana Indonesia memiliki hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Hak-hak ini mencakup penangkapan ikan, pengeboran minyak dan gas, serta penelitian ilmiah (Wiliawati et al., 2022). ZEE Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara, merupakan bagian dari Laut China Selatan. Pada 14 Juli 2017 pemerintah Indonesia memperkuat penamaan wilayah ini sebagai Laut Natuna Utara untuk menegaskan kedaulatan Indonesia di area tersebut (Haryono et al., 2021). Perairan ini memiliki kepentingan strategis yang tinggi, tidak hanya karena potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, tetapi juga sebagai jalur perdagangan internasional yang sibuk (Tampi, 2017).

Pentingnya menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara dapat dijelaskan melalui tiga alasan utama. Pertama, sumber daya alam. Wilayah Laut Natuna Utara kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak, gas bumi, dan berbagai jenis biota laut yang memiliki nilai jual tinggi. Kedua, keamanan dan pertahanan. Laut Natuna Utara berfungsi sebagai jalur perdagangan yang strategis, namun juga rentan terhadap berbagai ancaman, baik dari gangguan negara lain maupun aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal. Oleh karena itu, perairan ini harus dijaga secara maksimal, terutama oleh matra TNI yang berkaitan dengan hal tersebut. Ketiga, stabilitas kawasan. Menjaga kedaulatan di wilayah ini penting untuk mencegah konflik dengan negara-negara lain yang juga mengklaim bagian dari wilayah yang berdekatan. Upaya ini akan membantu memastikan keamanan dan ketertiban di kawasan yang memiliki potensi konflik tinggi. Dari semua alasan ini, penting untuk merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang (ZEE) Indonesia, khususnya Pasal 3 yang menyatakan: »Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Negara Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dasar laut serta tanah di bawahnya, serta melakukan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi.» Pernyataan ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di ZEE, yang mencakup eksplorasi, eksploitasi, serta konservasi sumber daya tersebut. Hal ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara dan wilayah ZEE lainnya (Nadia Regina kapang, 2024).

*The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, yang juga dikenal sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Konvensi ini berfungsi sebagai «konstitusi bagi hukum laut» dan menjadi kerangka bagi segala hukum yang berkaitan dengan aktivitas kelautan, termasuk navigasi, konservasi, dan penetapan batas maritim bagi setiap negara. UNCLOS secara resmi diadopsi pada tanggal 10 November 1982 dan mulai berlaku pada 16 November 1994. Konvensi ini mengatur berbagai aspek penting, seperti batasan wilayah laut, hak negara atas sumber daya kelautan, dan perlindungan lingkungan laut (Wiliawati et al., 2022).

Latar belakang munculnya UNCLOS berawal dari sering terjadinya sengketa wilayah perairan yang menyebabkan ketegangan dan ketidakpastian di antara negara-negara. Sebelum adanya UNCLOS,

tidak ada hukum laut yang bersifat pasti dan komprehensif, yang sering menimbulkan perselisihan antar negara. Faktanya, UNCLOS pertama kali diadakan pada tahun 1958 di Jenewa, namun belum mencakup semua masalah penting. Konferensi kedua diadakan pada tahun 1960, tetapi juga belum menghasilkan kesepakatan baru. Baru pada UNCLOS ketiga, yang berlangsung dari tahun 1973 hingga 1982, dihasilkan konferensi UNCLOS yang saat ini berlaku secara aktif (Susetyorini, 2019). UNCLOS terdiri dari 320 artikel yang membahas berbagai zona maritim (Giardinini et al., 2023), termasuk zona teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dan area internasional dasar laut. Salah satu penetapan utama dalam konvensi ini adalah penetapan ZEE yang berjarak hingga 200 mil dari garis pangkal pantai (Khomsin et al., 2016), di mana negara yang bersangkutan memiliki hak eksklusif atas sumber daya di dalamnya. Konvensi ini juga menetapkan bahwa setiap negara perlu memberikan penghormatan yang sewajarnya kepada negara-negara lain yang memiliki hak di wilayah mereka. UNCLOS dapat dijadikan landasan hukum bagi negara-negara untuk menggali lebih dalam potensi dan kekayaan alam, serta memahami hak dan kewajiban masing-masing negara. Dalam penyelesaian sengketa, UNCLOS menggunakan mekanisme penyelesaian melalui pengadilan internasional untuk hukum laut, Mahkamah Internasional, atau tribunal arbitrase (Sakinah, 2019). Hal ini menegaskan bahwa dalam perjanjian internasional diperlukan itikad baik, dan hak-hak serta kewajiban harus diikuti secara adil.

Namun, dari fakta-fakta di atas, tentu saja dalam praktiknya tidak semulus yang dibayangkan. Laut Natuna Utara, yang merupakan ZEE Indonesia, tumpang tindih dengan perairan yang diklaim oleh China sesuai dengan sembilan garis putus-putus miliknya (Pradana, 2017). Klaim ini sama sekali tidak diakui dalam UNCLOS. Penolakan terhadap klaim ini diperkuat dengan adanya putusan arbitrase Laut China Selatan tahun 2016, yang menyatakan bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum (Nugraha, 2023). Putusan tersebut menegaskan bahwa wilayah Laut Natuna Utara berada dalam ZEE Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UNCLOS, dan bukan bagian dari wilayah kedaulatan China.

Telah menjadi sorotan internasional bilamana isu klaim China terhadap ‘sembilan garis putus-putusnya’ di Laut China Selatan, tumpang tindih dengan ZEE Laut Natuna Utara dan negara-negara ASEAN lainnya. China mengklaim wilayah tersebut hampir 90%, yang juga mencakup sebagian dari ZEE Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Klaim ini dipertahankan dengan tegas oleh China, dibuktikan dari kehadiran kapal-kapal nelayan, Coast Guard, dan bahkan pengembangan angkatan laut mereka yang semakin masif. Indonesia secara tegas menolak klaim ini dan telah melakukan berbagai langkah diplomatik dan militer untuk mempertahankan kedaulatannya. Media internasional seperti Al Jazeera dan CNN sudah sering menyoroti aktivitas kontroversial China dalam zona sembilan garis putus-putus miliknya, salah satunya mencakup ZEE Laut Natuna Utara. Klaim ini dikuatkan dalam kehadiran kapal-kapal nelayan China yang dikawal oleh Coast Guard mereka. Isu sembilan garis putus-putus China sendiri pertama kali muncul pada tahun 1947, tepatnya dua tahun sebelum mereka merdeka (Jia, 2016). Klaim ini mencakup hampir 90% wilayah Laut China Selatan, termasuk wilayah yang tumpang tindih dengan negara-negara lain seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia (Ruyat, 2017).

Insiden ini sudah sering menimbulkan ketegangan dan kecurigaan terhadap TNI AL atas kapal-kapal Coast Guard China yang sudah berani mengambil langkah agresif. Menurut sudut pandang China, wilayah sembilan garis putus-putus yang di klaimnya saat ini merupakan peninggalan sejarah dari era Dinasti Ming dan Qing yang dibuktikan dari peta-peta kuno mereka bahwa nenek moyang

mereka sudah berlabuh di daerah yang di sengkatakan selama berabad-abad (Tai et al., 2020). Mereka menyebut seluruh wilayah ini dengan sebutan "*Traditional fishing grounds*" (Callista et al., 2017). Karena faktor inilah masyarakat China tetap bersikukuh menganggap *nine dash line* merupakan wilayah resmi mereka, meski sudah banyak pertentangan dari pihak internasional.

Belum lama ini Tiongkok juga mengusahakan mengadakan infrastruktur di pulau-pulau buatan dan peningkatan armada kapal perang serta kapal patroli tempat dimana wilayah-wilayah yang ia klaim berada (Anugerah, 2021). Ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh China di wilayah-wilayah tersebut guna "menggertak" negara-negara lain atas klaim maritimnya. Hal ini pun dibuktikan lagi dengan ambisi China atas modernisasi alutsista besar-besaran yang semakin diperkuat (Iqbal, 2022). Dibuktikannya dengan dibangunnya kapal induk ketiga mereka, Type 003 "Fujian", yang memiliki teknologi sama seperti kapal induk terbaru Amerika, yakni kapal induk kelas Gerald R. Ford dengan diadakannya sistem peluncuran pesawat elektromagnetik (EMALS) (Patil et al., 2023). Kapal induk ini dibangun untuk memperluas jangkauan operasional angkatan laut China dan memproyeksikan kekuatan maritim mereka.

Selanjutnya ada Kapal Selam Kelas Jin (Type 094B), yang merupakan kapal selam generasi terbaru peluncur rudal balistik dilengkapi dengan sistem sonar yang lebih canggih dan kapasitas rudal yang lebih besar. Ini merupakan langkah China dalam mengambil tindakan strategis deterensinya di dalam laut (Listiyono et al., 2019). Selanjutnya ada Pesawat Tempur Kapal Induk J-15B, yang merupakan versi terbaru dari pesawat kapal induk sebelumnya J-15. Pesawat ini merupakan pengembangan lisensi dari Su-33 Flanker-D buatan Rusia. Pesawat ini dilengkapi dengan radar AESA upgrade dalam kemampuan avionik, yang menjadikannya unggul dalam serangan udara dan misi serangan maritim. (Gaitanakis et al., 2019). Kemudian ada Kapal Perang LPD Type 075, kapal ini dirancang guna keperluan pendaratan maritim dengan kapasitas pengangkut helikopter dan kendaraan amfibi. Dan yang terakhir adalah Kapal Perusak Type 055, kapal ini dilengkapi dengan sistem peluncur rudal vertikal yang mampu mengangkut berbagai macam rudal, mulai dari anti-kapal, anti-pesawat, dan rudal jelajah (Dwiastuty et al., 2019). Tipe kapal ini merupakan salah satu kapal terbesar yang pernah dibangun China dalam kelasnya. Alutsista-alutsista ini mencerminkan upaya China untuk memperkuat angkatan lautnya guna mendukung klaimnya atas wilayah maritim, termasuk klaim kontroversial atas "sembilan garis putus-putus" di Laut China Selatan (Qodarsasi & Rachmawati, 2018). Pengembangan ini juga mencerminkan upaya China untuk mengimbangi kekuatan angkatan laut Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik (Lisbet, 2012).

Melihat kebijakan China yang semakin tak terbendung, Indonesia dengan segala upayanya menyuarkan protes dan penolakan kepada China secara diplomatik atas kedaulatan China berdasarkan klaim sembilan garis putus-putus mereka. Penolakan ini aktif disuarakan dalam bentuk nota protes, dimana Indonesia secara aktif mengirimkan nota protes kepada pemerintah Tiongkok atas pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara (Darmawan, 2024). Protes selanjutnya dilakukan dengan cara memberikan pernyataan resmi, dimana Indonesia secara tegas menolak klaim sepihak China dan menyuarakannya dalam berbagai forum internasional (Nuans Asa Septari B. et al., 2022). Kemudian ada kerja sama militer antar negara ASEAN dengan tentu saja melibatkan pihak ketiga, yaitu Amerika Serikat, demi menjaga kedaulatan masing-masing atas pengaruh China di wilayah maritim ZEE sesuai yang tertuang dalam UNCLOS (Chalid et al., 2016). Dan yang terakhir adalah Indonesia dapat meminta bantuan hukum internasional, dengan membawanya pada Pengadilan Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration), dalam gugatan yang diajukan (Arliman S et al.,

2022). Indonesia dapat menggugat perlakuan China berdasar pada tahun 2019, dimana kapal-kapal nelayan China memasuki ZEE Laut Natuna Utara tanpa izin dengan dikawal oleh kapal Coast Guard Tiongkok. Insiden ini mengganggu hak kedaulatan Indonesia yang diakui dalam hukum internasional UNCLOS 1982. Dan pula pada tahun 2022, China bahkan meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak di dekat Kepulauan Natuna, dengan dalih bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan milik China yang digambarkan dalam sembilan garis putus-putus miliknya.

Terlepas dari seluruh kejadian tersebut, pihak internasional khususnya negara-negara ASEAN sebenarnya sudah mengendus kebijakan China tersebut sejak tahun 2010. Dalam kurun waktu 2010-2016, serangkaian insiden secara bertahap terjadi, termasuk penahanan kapal nelayan Tiongkok karena penangkapan ikan ilegal di ZEE Indonesia. Sampai pada puncaknya yaitu pada tahun 2016 dimana Coast Guard Tiongkok mencoba mengintervensi penahanan kapal nelayan Tiongkok oleh pihak berwenang Indonesia di perairan Natuna (Kusumadewi & Adiaستی, 2018). Tak sampai disitu, pada tahun 2020, insiden serupa terulang kembali dengan skala yang lebih besar; sekitar 50 kapal nelayan Tiongkok, didampingi oleh kapal penjaga pantai dan fregat China, memasuki wilayah ZEE Indonesia di Natuna Besar sebagai bentuk tantangan terhadap klaim Indonesia (Ogi Nanda Raka Ade Candra Nugraha, 2021). Terakhir, pada periode 2022-2024, China secara rutin mengerahkan kapal penjaga pantai terbesar mereka, CCG 5901, untuk memantau perairan di perbatasan ZEE Indonesia dan Vietnam, perlakuan China ini pun yang diperkirakan akan menyebabkan konfrontasi berkepanjangan (Theo L Sambuaga, 2023).

Ancaman yang semakin serius ini akan menjadi sesuatu yang fatal untuk perairan Indonesia ke depannya, dan bila kejadian ini tidak di tindak lanjuti dengan tegas, maka akan terjadi tiga kefatalan besar bagi Indonesia ke depannya. Pertama, eksploitasi sumber daya alam, salah satunya adalah penangkapan ikan ilegal dan eksploitasi sumber daya fosil, seperti minyak dan gas bumi (Muhamad, 2012). Kedua, eskalasi militer. Ancaman selanjutnya ini akan menjadi semakin keras dan diperkirakan akan terjadi konflik berkepanjangan dari negara yang bersangkutan (Kaunang et al., 2022). Dan yang ketiga adalah pengaruh politik dan ekonomi. Kelemahan dalam menjaga ZEE akan memberikan peluang besar bagi Tiongkok untuk bisa menguasai secara perlahan wilayah yang bersangkutan, termasuk menekan Indonesia dalam isu-isu lain yang berkaitan dengan hubungan bilateral dan regional (Ruyat, 2017).

Pada dasarnya, semua teritorial laut masing-masing negara, terutama di ASEAN, sudah mendapatkan bagiannya masing-masing dan seharusnya tidak akan ada yang harus disengketakan lagi. Hal ini karena semua sudah tertuang dalam Pasal 55 UNCLOS 1982, yang menyatakan: "Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah di luar dan bersebelahan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum yang khusus, di mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai serta hak-hak dan kebebasan negara-negara lain diatur oleh ketentuan konvensi ini (Nadia Regina kapang, 2024)." Selain itu, diperkuat pula dengan hukum nasional, yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, yang menegaskan hak eksklusif Indonesia atas sumber daya alam di wilayah ZEE (Levanyuk, 1983).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik hukum dan geopolitik di Laut China Selatan serta memberikan solusi berbasis hukum yang dapat diterapkan oleh Indonesia dan komunitas internasional dalam menghadapi potensi sengketa dengan Tiongkok di masa mendatang. Jurnal ini akan mengeksplorasi minimnya pemahaman terhadap aspek hukum dan geopolitik di wilayah ini, serta menyarankan langkah-langkah konkret untuk menegakkan aturan hukum internasional, khususnya melalui UNCLOS 1982 dan Putusan Arbitrase Laut China Selatan 2016.

UNCLOS mulai berlaku pada 16 November 1994 setelah disetujui oleh lebih dari 150 negara, merupakan instrumen hukum global yang mengatur berbagai aspek ruang laut, termasuk delimitasi wilayah, penelitian ilmiah, kegiatan ekonomi, dan penyelesaian sengketa (Acikgonul & Lucas, 2020). Putusan Arbitrase Laut China Selatan 2016 oleh *Permanent Court of Arbitration* menyatakan bahwa klaim historis China atas wilayah 'sembilan garis putus-putus' tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS, menegaskan bahwa klaim yang hanya didasarkan pada sejarah tidak dapat diakui dalam hukum internasional, sehingga membatasi klaim sepihak yang tidak didukung oleh bukti hukum yang jelas (Nugraha, 2023).

Dalam menghadapi sengketa '*nine dash line*', Indonesia dapat menggunakan strategi yang sama seperti yang dilakukan oleh Filipina, yaitu dengan mengajukannya ke *Permanent Court of Arbitration* untuk mendapatkan putusan yang mengikat terkait keabsahan '*nine dash line*' China. Selain itu, penggalangan dukungan dari negara-negara ASEAN dan komunitas internasional yang mendukung hukum internasional sangat penting untuk memperkuat posisi hukum Indonesia. Dukungan ini akan mempertegas hak Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah tersebut, sesuai dengan ketentuan UNCLOS (Susetyorini, 2019)

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berdasar pada studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya (Sonata, 2004). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan historikal dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan historikal digunakan untuk menelusuri perkembangan hukum laut internasional, terutama terkait dengan UNCLOS1982 dan bagaimana ketentuan-ketentuannya diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Marzuki, 2016). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Arbitrase Laut China Selatan 2016 yang dikeluarkan oleh *Permanent Court of Arbitration*, guna memahami relevansinya dalam konteks sengketa di Laut Natuna Utara (Marzuki, n.d.). Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari literatur hukum, jurnal ilmiah, serta laporan resmi dari lembaga internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengintegrasikan analisis historikal dan kasus guna memberikan rekomendasi yang berbasis hukum dalam upaya pencegahan klaim sepihak Tiongkok di Laut Natuna Utara, sesuai dengan kerangka hukum internasional yang berlaku (Darmawan, 2024).

## 3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengkaji klaim sejarah China atas sembilan garis putus-putus yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai '*nine-dash line*'. Klaim ini didasarkan pada manuskrip dan peta kuno dari era Dinasti Ming dan Qing (Huang, 2016). Penelitian ini menemukan dua temuan utama. Pertama, peta-peta kuno yang digunakan China dalam kasus ini menunjukkan bahwa '*nine-dash line*' yang saat ini mereka klaim sebagai milik mereka sesuai dengan '*traditional fishing ground*' tidak memiliki batas maritim yang kuat dan jelas. Bahkan, batas ini tidak pernah diakui secara internasional, termasuk pada masa Dinasti Qing dan Ming.

Kedua, interpretasi dari sejarawan dan ahli hukum internasional menunjukkan bahwa peta-peta ini cenderung bersifat deskriptif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada masa itu,

serta tidak relevan dengan konteks hukum internasional modern. Sebaliknya, validitas klaim sejarah membantah tindakan China atas *nine-dash line*. Klaim sejarah China atas *nine-dash line* tidak diakui oleh konsensus ilmiah dan hukum internasional saat ini. Berdasarkan UNCLOS 1982, klaim historis yang tidak didukung dalam perjanjian maupun kesepakatan internasional tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut wilayah maritim (Rusdianti, 2024).

Sesuai dengan Pasal 298 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa “tidak ada negara yang dapat menuntut wilayah maritim berdasarkan klaim sejarah jika tidak diakui oleh hukum internasional atau perjanjian bilateral.” Atas dasar hukum inilah posisi negara-negara yang menolak keras klaim China atas dasar sejarah semata dapat diperkuat (Woker et al., 2020). Dalam sengketa ini, terdapat riwayat nyata bahwa Filipina pernah mengadukan China pada International Court of Arbitration atau Pengadilan Putusan Arbitrase Internasional pada tahun 2016, yang kemudian dikenal sebagai ‘Putusan Arbitrase Laut China Selatan 2016’. Dalam putusan ini, pengadilan arbitrase menolak klaim China atas ‘*nine-dash line*’. Pengadilan menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung klaim historis China dan bahwa klaim tersebut tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Keputusan ini menegaskan bahwa klaim historis harus didukung oleh bukti yang sah dan diakui oleh hukum internasional untuk dapat diterima (Sari et al., 2024).

Pada bagian ini, penulis akan mengevaluasi dampak modernisasi alutsista China, termasuk pembangunan kapal induk 003 ‘Fujian’ dan kapal selam tipe 094B terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa peningkatan kekuatan maritim China, melalui modernisasi pembangunan kapal induk 003 Fujian dan kapal selam tipe 094B, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan proyeksi kekuatan maritim China (Chen et al., 2023). Kapal induk yang sedang dikembangkan ini dilengkapi dengan teknologi sistem peluncuran “*catapult assisted take-off but arrested recovery*” (CATOBAR) yang memungkinkannya meluncurkan pesawat sayap tetap yang lebih berat dan lebih besar (Susdarwono & Brebes, 2022).

Sementara itu, kapal selam tipe 094B telah ditingkatkan dalam kemampuan deterrence nuklir (Puranen & Kopra, 2023). Peningkatan kekuatan maritim China telah direspons oleh beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia, yang meningkatkan kekhawatiran. Beberapa negara ASEAN mencoba untuk meningkatkan anggaran militernya dan rutin memperkuat kerja sama militer mereka dengan negara eksternal, yakni Amerika Serikat dan Jepang (Armaidly Armawi, 2022). Dalam hal ini, Indonesia rutin mengadakan kerja sama latihan militer dengan Amerika Serikat yang bertajuk ‘Super Garuda Shield’, yang melibatkan 5.000 personel dari masing-masing negara untuk memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik, termasuk Laut China Selatan (Jayadi et al., 2023).

Latihan ini mencakup simulasi komando dan kontrol, operasi amfibi, operasi udara, dan latihan lapangan gabungan yang diakhiri dengan acara tembak langsung. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan kapasitas operasional gabungan, serta menunjukkan komitmen kolektif untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Latihan ini juga mencerminkan solidaritas multilateral dalam menghadapi peningkatan aktivitas maritim oleh China di wilayah tersebut. Selain itu, peningkatan alutsista juga diperkuat melalui modernisasi 41 unit kapal perang, termasuk kapal selam, kapal patroli cepat, dan kapal rudal kendali (Oktapiani et al., 2022). Indonesia juga telah membeli delapan kapal fregat kelas berat dari Italia, Fincantieri, yang terdiri dari enam fregat kelas FREMM dan dua fregat kelas Maestrale yang telah diretrofit. Selain itu, terdapat pembelian 41 unit jet tempur Rafale yang dapat ditugaskan untuk berbagai misi dan persenjataan, serta 24 unit F-15EX

yang telah mencapai tahap penandatanganan nota kesepahaman pada Agustus 2023 dengan Amerika Serikat. Pada Februari 2022, Kementerian Pertahanan juga membeli dua kapal selam Scorpene dari Prancis. Terakhir, pada September 2023, Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak pengadaan Submarine Rescue Vehicle System (SRVS) untuk TNI Angkatan Laut, yang mencakup penyediaan kapal selam penyelamat berteknologi canggih.

Melihat potensi China yang juga memodernisasi alutsistanya secara masif, negara-negara ASEAN telah meningkatkan upaya diplomasi pertahanan melalui forum-forum seperti ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus untuk mengatasi tantangan keamanan regional (Sianturi, 2021). Modernisasi alutsista China telah mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan Indo-Pasifik, menciptakan dinamika baru dalam hubungan keamanan regional. Peningkatan kekuatan maritim China dianggap sebagai ancaman potensial oleh beberapa negara di kawasan, yang mendorong peningkatan kerja sama militer di antara negara-negara ASEAN dan dengan sekutu eksternal (Aswani et al., 2022). Pasal 301 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa "negara-negara harus menahan diri dari penggunaan ancaman atau kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional." Dalam konteks ini, modernisasi alutsista yang digunakan untuk memperkuat klaim teritorial yang dipertentangkan dapat dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan dapat melanggar prinsip-prinsip tersebut (Aswani et al., 2022).

Indonesia dapat mengambil tiga langkah diplomatik untuk menangkis klaim China di wilayah Laut Natuna Utara. Pertama, dengan mengirimkan nota protes dan pernyataan resmi. Indonesia dapat secara konsisten mengirimkan nota protes kepada China setiap kali terjadi pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara (Rusdianti, 2024). Pernyataan resmi juga sering dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menegaskan penolakan terhadap klaim sepihak China. Kedua, penggalangan dukungan internasional. Indonesia dapat secara aktif menggalang dukungan dari negara-negara ASEAN dan forum internasional lainnya. Misalnya, Indonesia dapat mengangkat isu ini dalam pertemuan ASEAN dan mengajak negara-negara anggota untuk bersatu dalam menolak klaim China yang tidak sesuai dengan UNCLOS (Djelantik, 2021).

Ketiga, membawa isu ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan forum-forum internasional lainnya untuk mendapatkan dukungan global. Langkah ini bertujuan untuk menegaskan kedaulatan Indonesia dan menekan China agar mematuhi hukum internasional (Wirth, 2023). Harapan dari tanggapan internasional ini adalah sebagian besar negara ASEAN dapat mendukung posisi Indonesia dan menolak klaim sepihak China. Mereka juga dapat menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui hukum internasional dan dialog damai. Dukungan dari negara-negara di luar ASEAN juga cukup signifikan. Beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang telah menyatakan dukungan mereka terhadap kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara dan menolak klaim China yang tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Tanggapan internasional ini tentunya akan sangat efektif dalam dua langkah diplomatik berikutnya, yaitu pengurangan ketegangan dan penegakan kedaulatan antar negara. Langkah-langkah diplomatik Indonesia dapat membantu mengurangi ketegangan di Laut Natuna Utara. Meskipun insiden pelanggaran masih terjadi, frekuensinya cenderung menurun seiring dengan meningkatnya tekanan internasional terhadap China.

Upaya diplomatik ini juga akan berpengaruh pada keberhasilan menegaskan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Dengan dukungan internasional yang kuat, posisi Indonesia semakin kokoh

dalam menghadapi klaim sepihak China. Upaya Indonesia ini telah diperkuat oleh Pasal 73 UNCLOS 1982 yang memberikan hak kepada negara pantai untuk mengambil tindakan terhadap kapal asing yang melanggar peraturan di ZEE-nya (Wang et al., 2023). Indonesia telah menggunakan ketentuan ini untuk menangkap dan menahan kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan ilegal di ZEE Indonesia, termasuk kapal-kapal China yang melanggar peraturan. Langkah ini tidak hanya menegaskan kedaulatan Indonesia tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam menegakkan hukum internasional.

Dalam hal ini, konflik dalam persengketaan Laut Natuna Utara juga akan berdampak pada implikasi ekonomi dan politik. Hal ini akan berdampak pada signifikansi asing di sektor energi Indonesia, khususnya di kawasan Natuna. Ketidakpastian yang disebabkan oleh klaim teritorial China dapat mengurangi minat investor asing untuk berinvestasi di sektor energi Indonesia, yang dalam hal ini adalah cadangan minyak bumi sebesar 92,63 juta standar barel atau *million stock tank barrel* (Priambudi, 2022).

Selain itu, kawasan ini juga kaya akan gas alam, yang menjadikannya salah satu sumber daya energi utama bagi Indonesia. Risiko yang meningkat terkait keamanan dan stabilitas politik di wilayah tersebut menjadi penyebab utama. Ketegangan yang berkelanjutan dapat menghambat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di ZEE Indonesia, yang diatur oleh Pasal 56 UNCLOS 1982 yang berbunyi: "Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan yang terletak di atas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah di bawahnya, di ZEE."

Implikasi politiknya adalah hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa (Wang et al., 2023). Negara-negara ini memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut dan seringkali mendukung posisi Indonesia dalam sengketa ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk menyeimbangkan kekuatan China di Asia Tenggara. Dukungan ini dapat memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama militer antara Indonesia dan negara-negara tersebut, namun juga berpotensi meningkatkan ketegangan dengan China. Selain itu, implikasi halus kepada masyarakat adalah meningkatnya sentimen nasionalisme dan anti-China, yang dapat dimanfaatkan oleh aktor politik tertentu untuk mendapatkan dukungan publik (Panggabean & Smith, 2011). Hal ini dapat memperumit upaya Pemerintah untuk menjaga hubungan baik dengan China sambil tetap mempertahankan kedaulatan nasional.

#### 4. Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa UNCLOS 1982 merupakan landasan hukum internasional yang kuat bagi negara-negara pesisir, termasuk Indonesia, dalam menegakkan hak-hak kedaulatan mereka di wilayah maritim seperti Laut Natuna Utara. Putusan Arbitrase Laut China Selatan 2016 lebih lanjut memperkuat posisi hukum Indonesia dengan menyatakan bahwa klaim historis Tiongkok yang berbasis pada sembilan garis putus-putus tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS. Putusan ini memberikan preseden penting yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menolak klaim serupa di Laut Natuna Utara. Dalam konteks ini, Indonesia disarankan untuk secara aktif menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui oleh hukum internasional, seperti yang termuat dalam UNCLOS, dan untuk menggalang dukungan internasional guna mempertahankan integritas teritorialnya. Dengan demikian, implementasi konsisten terhadap UNCLOS 1982 dan hasil Putusan Arbitrase Laut China Selatan 2016 adalah kunci dalam upaya Indonesia untuk melindungi kepentingannya dan

mencegah ekspansi klaim sepihak Tiongkok.

Adapun pasal-pasal penting yang relevan dengan penelitian ini, termasuk di antaranya adalah Pasal 56 UNCLOS 1982 yang menetapkan hak negara pesisir dalam mengeksploitasi sumber daya alam di ZEE, serta Pasal 279 yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Implementasi dan penguatan atas ketentuan-ketentuan tersebut sangat krusial bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan geopolitik di Laut Natuna Utara. Kesimpulan ini memberikan landasan yang jelas dan berbasis hukum bagi Indonesia untuk mempertahankan klaim maritimnya dan mencegah eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut.

### Daftar Pustaka

- Acikgonul, Y. E., & Lucas, E. R. (2020). Developments in maritime delimitation law over the last decade: Emerging principles in modern case law. *Canadian Yearbook of International Law*, 45(3), 156–222. <https://doi.org/10.1017/cyl.2020.9>
- Anugerah, B. (2021). Penguatan Strategi Penangkalan Dalam Merespons Aksi Koersif Cina Di Laut Natuna Utara. In *Jurnal Dinamika Global* (Vol. 6, Issue 02, pp. 286–307). <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.701>
- Arliman S, L., Suryanef, S., Arif, E., & Sarmiati, S. (2022). Legal Assistance for the Poor To Reach Justice. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(2), 329. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.556>
- Armaidly Armawi, E. W. (2022). Asia pasifik memanas, ancamankah bagi asean dan indonesia? 7(1), 365–389. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.17>
- Aswani, R. S., Sajith, S., & Bhat, M. Y. (2022). Realigning India's Vietnam Policy Through Cooperative Sustainable Development: a Geostrategic Counterbalancing to China in Indo-Pacific. *East Asia*, 39(2), 97–115. <https://doi.org/10.1007/s12140-021-09371-0>
- Callista, P. R., Idris, M., & Trihastuti, N. (2017). Klaim Tiongkok Tentang Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–13. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Chalid, A. M., Heryadi, D., Suparman, N., & Sudirman, A. (2016). ASEAN's Role in Responding the United States and the Philippines Military Cooperation on the South China Sea Conflict. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(1), 5–22. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n1.2>
- Chen, Q., Lau, Y. yip, Zhang, P., Dulebenets, M. A., Wang, N., & Wang, T. ni. (2023). From concept to practicality: Unmanned vessel research in China. *Heliyon*, 9(4), e15182. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15182>
- Darmawan, A. Z. P. (2024). Penolakan Indonesia Atas Tawaran Negosiasi Tiongkok Terkait Klaim Di Kepulauan Natuna. *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban*, 3(1), 31–55.
- Djelantik, S. (2021). Kekuatan Nasional Tiongkok Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 292–319. <https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2.248>
- Dwiastuty, F., Bura, R. O., & Triharjanto, R. H. (2019). Konsep Desain Peluru Kendali untuk Kapal Cepat Rudal Indonesia. *Teknologi Persenjataan*, 1–13. <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/TPJ/article/view/438%0Ahttp://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/TPJ/article/download/438/457>

- Gaitanakis, G.-K., Limnaios, G., & Zikidis, K. C. (2019). On the use of AESA (Active Electronically Scanned Array) Radar and IRST (InfraRed Search&Track) System to Detect and Track Low Observable Threats. *MATEC Web of Conferences*, 304, 04001. <https://doi.org/10.1051/mateconf/201930404001>
- Giardini, G. A., Fauziah, I. T., Gustini, D. R., Lengkong Besar, J., & Abstract, J. B. (2023). Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Di Laut Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 303–315. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312959>
- Haryono, E. B., Madjid, A., & Trismadi. (2021). Penetapan Toponimi Laut Natuna Utara Oleh Indonesia Terhadap Keamanan Maritim Di Wilayah Laut Cina Selatan. *Jurnal Keamanan Maritim*, 7(2), 181–201.
- Huang, L. sheng. (2016). The issues of islands governing in early Ming Dynasty. *Journal of Marine and Island Cultures*, 5(1), 5–10. <https://doi.org/10.1016/j.imic.2016.05.003>
- Iqbal, (2022). Analisis Pengaruh Modernisasi Militer China Era Pemerintahan Xi Jinping Terhadap Kompleksitas Keamanan Di Asia Timur. 2005–2003 ,8.5.2017 ,γϱαη. [www.aging-us.com](http://www.aging-us.com)
- Jayadi, U., Hersa, M. R., & Pratama, P. (2023). The Influence Of The United States Caatsa Policy On Indonesian Defense Diplomacy. 2(11), 3683–3696.
- Jia, Z. G. and B. B. (2016). The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications. 107(0), 1–23.
- Kaunang, R. B., Nainggolan, G. M., & Massie, D. C. (2022). Penegakan Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Perairan Natuna Utara) Sebagai Kawasan Klaim Laut China Selatan. In *Lex Administratum: Vol. X (Issue 1, pp. 129–139)*.
- Khomsin, K., Ashar, M. K., & Rahman, A. (2016). Delineasi Landas Kontinen Ekstensi di Luar 200 Mil Laut melalui Penarikan Garis Hedberg dari Kaki Lereng Investigator Ridge. *Jurnal Geosaintek*, 2(1), 15. <https://doi.org/10.12962/j25023659.v2i1.1232>
- Kusumadewi, I., & Adiastruti, A. (2018). Intervensi Tiongkok Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kasus Kapal Kway Fey 10078, Tiongkok). *Belli Ac Pacis*, 4(1), 1–10.
- Levanyuk, S. &. (1983). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona. 240.
- Lisbet. (2012). Peningkatan Kekuatan Militer China. *Info Singkat*, 4(05), 5–8. [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-IV-5-I-P3DI-Maret-2012-69.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-IV-5-I-P3DI-Maret-2012-69.pdf)
- Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Membangun Kekuatan Laut Indonesia dipandang dari Pengawal Laut dan Deterrence Effect Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(1), 73–84.
- Marzuki, P. M. (n.d.). Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 84–91.
- Marzuki, P. M. (2016). Pendekatan Historikal. 1–23.
- Muhamad, S. V. (2012). Illegal fishing di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Illegal Fishing*, 3(Illegal Fishing Di Perairan Indonesia), 59–86. <https://doi.org/10.1002/asi>
- Nadia Regina kapang, D. (2024). Penetapan batas wilayah laut zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara negara dalam perspektif hukum internasional. *Lex Privatum*, 13(3), 1–12.

- Nuans Asa Septari B., Gistyger Hasudungan Manullang, Aura Fatimah Azzahra S., Bernadine Grace Alvania M., & Gracella Martauli Lumbantoran. (2022). Respon Indonesia Menghadapi Ancaman Cina Di Laut Natuna Utara Di Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(1), 10-18. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i1.267>
- Nugraha, A. (2023). Dampak Putusan Arbitrase Laut China Selatan pada Pengembangan Bersama Minyak dan Gas Bumi. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 14(1), 127-129.
- Ogi Nanda Raka Ade Candra Nugraha. (2021). Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 25-42. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.414>
- Oktapiani, H., Patriani, I., & Fahriansyah, O. (2022). Implementasi Kebijakan Minimum Essential Forces Tahap Ii (2015-2019) Melalui Kerja Sama Indonesia-Korea Selatan. *Sovereign*, 5. [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com),
- Panggabean, S. R., & Smith, B. (2011). Explaining Anti-Chinese Riots in Late 20th Century Indonesia. *World Development*, 39(2), 231-242. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.036>
- Patil, R., Sanap, R., Pawar, S., & Shingane, G. (2023). Electromagnetic aircraft launching system. 05, 5526-5530.
- Pradana, R. (2017). Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) menurut UNCLOS 1982. *Jurnal Ilmiah*, 1-8. [http://e-journal.uajy.ac.id/12270/1/JURNAL\\_HK11244.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/12270/1/JURNAL_HK11244.pdf)
- Priambudi, Y. (2022). Satu Tahun Kemitraan AUKUS: Dampak terhadap Pengelolaan Isu Laut Tiongkok Selatan, dan Harapan ke Depan. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 7(2), 11-21.
- Qodarsasi, U., & Rachmawati, T. (2018). Upaya Cina menjadi Kekuatan Maritim dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) Abstrak Samudera Hindia merupakan bagi sepertiga populasi di dunia, dan aktivitas perdagangan dunia. Samudera menghubungkan antara Eropa dan Amerika dengan wilayah Timur Ten. 1(2), 142-158.
- Rusdianti. (2024). Mimbar Keadilan Peringkat 3 Science and Technology Index berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal (Vol. 8964).
- Ruyat, Y. (2017). Peran Indonesia dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Kajian Lemhannas*, 29, 67-75.
- Sakinah. (2019). No Title EΛENH. *Αγαη*, 8(5), 55.
- Sari, N. J., Zulfikar, A. A., & Dorlah, S. (2024). Implementation of International Arbitration Awards in Indonesia from the Perspective of Legal Value Theory. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 167-185. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20026>
- Sianturi, S. M. (2021). Indonesian Defense Diplomacy in Achieving Cyber Security Through ADMM-Plus 2014-2019. *Literatus*, 3(2), 152-158. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.300>
- Sonata, D. L. (2004). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. 8(1), 134.
- Susdarwono, E. T., & Brebes, U. P. (2022). 631-Article Text-2137-2-10-20220826. 4(1), 11-19.

- Susetyorini, P. (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 164. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.164-177>
- Tai, Y. S., Daly, P., Mckinnon, E. E., Parnell, A., Feener, R. M., Majewski, J., Ismail, N., & Sieh, K. (2020). The impact of Ming and Qing dynasty maritime bans on trade ceramics recovered from coastal settlements in northern Sumatra, Indonesia. *Archaeological Research in Asia*, 21(November 2019), 100174. <https://doi.org/10.1016/j.ara.2019.100174>
- Tampi, B. (2017). Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis). In *Jurnal Hukum Unsrat* (Vol. 23, Issue 10, pp. 1-16).
- Theo L Sambuaga, E. al. (2023). The Use of Technology as the Indonesia's Strategy to Counter China's Gray Zone Operations in the North Natuna Sea. *International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication*, 11(11), 528-535. <https://doi.org/10.17762/ijritcc.v11i11.9969>
- Wang, C., Zhao, Q., & Chang, Y. C. (2023). On the legal status of marine fishery resources: From the perspectives of international fishery law. *Heliyon*, 9(4), e15354. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15354>
- Wiliawati, Y., Danial, D., & Muin, F. (2022). Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 286. <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i2.17064>
- Wirth, C. (2023). Solidifying sovereign power in liquid space: The making and breaking of 'island chains' and 'walls' at sea. *Political Geography*, 103(July 2021), 102889. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2023.102889>
- Woker, H., Schartmüller, B., Dølven, K. O., & Blix, K. (2020). The law of the sea and current practices of marine scientific research in the Arctic. *Marine Policy*, 115. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103850>